

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 911/261 TAHUN 2020****TENTANG****PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan unit kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

me R

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. PT. Bank Jateng.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2020



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kalahar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/261 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BPBD
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Ir. SAFRUDIN, M.Si NIP. 19690603 199403 1 007 Plt. Kalakhar BPBD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PENGGUNA BARANG	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2	MOCHAMAD ARIF NIP. 19820404 201001 1 005 Staf BPBD Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN	2 Kegiatan Administrasi Keuangan 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Kegiatan Administrasi Umum 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	NAMA / NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
3.	GINARYO, ATD, MM NIP. 19670625 198903 1 003 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
4	YACUP AGUS SUSANTO NIP. 19760807 200901 1 004 Staf BPBD Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 2 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
5.	DIKKI RULLY PERKASA, SE NIP. 19750316 199703 1 001 Kepala Bidang Penanganan Darurat	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 2 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
6.	ENDANG EDIATI, SST NIP. 19670525 199202 2 001 Staf BPBD Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
7.	Drs. M. ARIEF WAHYUDHI, M.Si NIP. 19670523 199403 1 007 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 Penanganan Pascabencana 2 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
8.	MURWAT GALUH PURNOMO NIP. 19801014 201001 1 004 Staf BPBD Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
9.	Ir. SAFRUDIN, M.Si NIP. 19690603 199403 1 007 Plt. Kalakhar BPBD	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
10.	EKO HERI SISWANTO NIP. 19830415 200901 1 008 Staf BPBD Provinsi Jawa Tengah	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

